

HAM TIDAK DAPAT TEMPAT

CATATAN HARI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018



KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

OLEH
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
www.kontras.org

Ringkasan Eksekutif


Catatan Hari Hak Asasi Manusia (Cahaham) 2018 ini disusun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Cahaham ini menyampaikan potret situasi hak asasi pada tahun 2018, bertepatan dengan momentum peringatan 70 tahun peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember. Catatan ini kami sampaikan sebagai salah satu bentuk upaya dalam memaknai peringatan hari HAM, sekaligus sebagai upaya dalam mendorong jaminan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.

Cahaham ini merujuk dari kerja – kerja advokasi, monitoring, kampanye yang KontraS lakukan pada tahun 2018. Sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam Cahaham ini adalah isu pada sektor sipil dan politik, khususnya berkenaan dengan hak dan kebebasan fundamental. Sektor ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya berkenaan dengan perlindungan dan keadilan pada ranah sumber daya alam, pembangunan dan okupasi lahan. Sektor keadilan transisi, khususnya berkenaan dengan akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pada tahun 2018, situasi hak asasi manusia ada di tengah – tengah tiga perhelatan besar yakni Asian Games, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, dan dimulainya proses awal kontestasi pemilihan Presiden. Di tengah perhelatan tersebut, kami melihat kecenderungan isu dan agenda-agenda hak asasi manusia **tidak mendapatkan ruang**. Sebaliknya, agenda-agenda HAM terus terpinggirkan dan tidak menjadi prioritas dalam diskursus publik dan kontestasi politik. Di tengah hingar bingar Asian Games dan Asian Paragames, pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*)- atas nama pemulihan keamanan, perang terhadap para penjahat jalanan dan narkoba. Agenda politik elektoral yang sarat dengan politik identitas dan kebijakan-kebijakan populis lainnya semakin mendegradasi isu – isu hak asasi manusia, hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, beribadah dan berkeyakinan masih terus mengalami pelanggaran.

Tahun 2018, Pemerintah gagal membuat langkah maju dalam perlindungan kelompok-kelompok rentan yang terkena dampak langsung dari kebijakan diskriminatif dan kebijakan pembangunan serta praktik-praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah peristiwa serangan, pembubaran kegiatan, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan kriminalisasi kembali terjadi menyasar kelompok LGBT, petani, buruh, dan pegiat lingkungan hidup dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Keseluruhannya nyaris tanpa konsekuensi hukum dan seolah dianggap wajar sehingga memunculkan justifikasi atas berulangnya peristiwa – peristiwa tersebut dari tahun ke tahun.

Grafik Peristiwa Pelanggaran HAM Januari – Oktober 2018



KontraS, 2018

Pada isu sipil dan politik, KontraS menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi, seperti **kriminalisasi** yang terjadi kepada pegiat lingkungan Heri Budiawan alias Budi Pego yang divonis 10 bulan penjara karena dituduh menyebarkan paham komunisme, isu **penyiksaan** oleh aparat keamanan yang masih menghantui warga negara terutama di daerah yang jauh dari ibukota, kemudian unjuk kekuatan dan **extrajudicial killings** oleh aparat keamanan yang dipicu oleh perang melawan narkoba dan penjahat jalanan atau begal dalam persiapan perhelatan Asian Games 2018, lalu praktik vonis **hukuman mati** yang sarat dengan *unfair-trial*. Dinamika Pilkada Serentak 2018 juga menimbulkan sejumlah implikasi terhadap hak – hak sipil sebagaimana terlihat dari kasus-kasus represifitas terhadap **hak berekspresi** warga negara dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti komunitas LGBT, dan kelompok minoritas agama yang berkaitan dengan **kebebasan beragama, beribadah, dan berkeyakinan**.

Jelang akhir tahun, Desember 2018 situasi jaminan hak – hak kebebasan sipil Papua juga terus mengalami ancaman dan pelanggaran. Hak – hak kebebasan berekspresi, berkumpul, berpendapat secara damai terus mengalami represi, peristiwa pembubaran aksi, penahanan, ancaman dan persekusi terus menguat, terakhir peristiwa tersebut terjadi di Surabaya pada awal bulan Desember ini. Jaminan perlindungan keamanan sipil dan

penyelesaian pelanggaran HAM di Papua tidak juga mendapatkan prioritas. Agenda pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam Papua tidak berjalan lurus dengan pemenuhan keadilan hak sipil politik di Papua.

Dalam menyoroti isu ekonomi, sosial, dan budaya, KontraS mengambil sektor sumber daya alam (SDA) untuk melihat kondisi hak asasi manusia di tahun 2018. Kami mencatat peristiwa pelanggaran HAM di **sektor SDA sejumlah 194 kasus** dengan didominasi oleh kasus-kasus perampasan tanah atau **okupasi** dan **kriminalisasi**. Salah satu kasus okupasi – dengan dalih kepentingan umum- yang terjadi ialah pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA). Dalam memperlancar pembangunan bandara tersebut, pihak pengembang dan pemerintah daerah melakukan penggusuran secara paksa (*forced eviction*) dengan mengabaikan hak-hak warga dan standard HAM internasional yang mengatur praktik penggusuran paksa.. Sementara itu, dalam beberapa kasus kriminalisasi yang terjadi terhadap pejuang HAM dan aktivis lingkungan dapat dilihat dari kasus Tambang emas yang berada di Tumpang Pitu, Kasus Tambang Emas di Simpang Tonang, pembangunan waduk sepat, pembangunan panas bumi di Gunung Talang, Pabrik Serat Rayon di Sukoharjo dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu.

Di sisi lain, perkembangan penyelesaian kasus **pelanggaran HAM berat masa lalu** diam di tempat. KontraS melihat bahwa peta nasib penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu pada era Presiden Joko Widodo dalam setahun belakangan menunjukkan ketidakseriusan dan upaya serampangan untuk segera menuntaskan kasus lewat jalan pintas. Seolah terpenjara oleh komitmennya sendiri yang dituangkan dalam visi, misi dan program aksinya, Presiden Joko Widodo dalam setiap pidatonya mengenai penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, selalu merespon stagnansi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dengan pelbagai jawaban normatif dan mengawang-awang. Terlebih lagi, penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu cenderung *offside* dengan sejumlah inisiatif yang muncul dari Kemenkopolhukam dan lemahnya lembaga korektif seperti Komnas HAM dan Ombudsman dalam mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Beberapa kasus masih menanti untuk diselesaikan dan dalam setahun terakhir kami tidak menemukan upaya satupun dari pemerintah untuk mendorong penyelesaian kasus tersebut. Sementara itu, **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh** yang telah menggelar dengar kesaksian pada bulan November 2018, belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah di tingkat nasional.

Pada level perundang – undangan terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang belum dituntaskan pada tahun 2018. Diantaranya, revisi Undang – Undang No 16 tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana diketahui UU ini masih menyisakan sejumlah kontroversi karena berpotensi mengancam kebebasan berorganisasi dengan keberadaan sejumlah pasal yang multitafsir dan mekanisme pembubaran organisasi yang dapat dilakukan tanpa proses peradilan. Rencana revisi ini baru masuk pada program

legislasi nasional 2019. Rancangan Undang – Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) juga masih menyisakan pekerjaan rumah untuk dipastikan rumusan pasal – pasal yang ada tidak mengekang kebebasan sipil dan tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip HAM. Juga UU Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018, persoalan krusial mengenai pelibatan TNI dalam penganganan tindak pidana terorisme, mekanisme akuntabilitas dan *safe guard* penanganan tindak pidana terorisme juga belum terselesaikan pada tahun 2018.

Pada momentum hari HAM 2018 ini, KontraS memotret, mengevaluasi dan mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM dan kebebasan sipil & politik dan ekonomi, sosial, dan budaya, dan akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia yang masih mengalami banyak kendala hingga kini. Catatan – catatan KontraS selama satu tahun terakhir ini semoga dapat menjadi pijakan bagi para pemangku kepentingan untuk menapaki kebijakan ke depan yang dapat sesuai dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Terlebih, eskalasi ketegangan di tahun politik terus meningkat jelang Pemilihan Presiden dan Legislatif pada tahun 2019. Dalam situasi ini agenda HAM akan terus menemui tantangan dan kendala, sejauhmana HAM diperhatikan dan dijadikan prioritas dalam setiap perhelatan politik dan demokrasi.

I. Pendahuluan

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyusun catatan hak tahunan hak asasi manusia dalam rangka memaknai peringatan hari HAM Internasional yang diperingati setiap tanggal 10 Desember. KontraS menuliskan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM dan situasi hak asasi manusia sepanjang 2017 – 2018, yang berkenaan dengan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak sipil politik, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan sipil dan hak – hak fundamental ekonomi sosial dan budaya, dan keadilan transisi, khususnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Catatan situasi dan peristiwa HAM ini, merujuk pada sejumlah sumber informasi, diantaranya pemantauan media, pengelolaan informasi dan pengaduan, dan kasus – kasus yang didampingi oleh KontraS periode 2017 – 2018.

Pada momentum 70 tahun deklarasi HAM, penting bagi negara dengan seluruh instrumennya untuk terus mengukur dan meningkatkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Untuk itu catatan ini dituliskan sebagai upaya untuk mengingatkan, mengevaluasi dan sekaligus mendesak akuntabilitas negara dalam menjamin penikmatan HAM.

Dalam catatan ini, kami menggarisbawahi sejumlah catatan minus (negatif) situasi hak asasi manusia pada bidang hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Catatan negatif dilandaskan atas buruknya pencapaian realisasi atas isu-isu utama hak asasi manusia yang selama ini menjadi sorotan publik di antaranya; **problem impunitas dan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu** yang terkatung – katung bahkan setelah korban bertemu dengan Presiden, Joko Widodo, **memburuknya kondisi kebebasan hak-hak fundamental seperti hak hidup** yang terlihat dari peristiwa *extrajudicial killing*, serta **hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat**, serta **hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan hak untuk bebas dari praktik penyiksaan**.

Dari sektor hak ekonomi, sosial, dan budaya, KontraS mencatat sejumlah ambivalensi kebijakan pemerintah seiring dengan masih tingginya konflik lahan, penggusuran paksa untuk proyek perkebunan dan infrastruktur, serta masih terus terjadinya kriminalisasi dan kekerasan yang menimpa para petani, aktivis lingkungan seperti yang terjadi pada awal tahun 2018 ketika seorang pegiat lingkungan bernama Budi Pego dikriminalisasi atas aktivitasnya menolak tambang dan divonis 10 bulan penjara dengan tuduhan menyebarkan paham komunisme.

Situasi di atas menunjukkan bahwa sampai dengan momentum 70 tahun peringatan DUHAM, situasi hak asasi manusia di Indonesia masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah. Kemajuan – kemajuan prosedural, baik lahirnya perundang – undangan maupun hadirnya


berbagai institusi negara yang memandatkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM tidak dapat menjadi ukuran utama bahwa penikmatan hak asasi manusia di Indonesia terpenuhi. Pada tahun ini situasi ini HAM juga mengalami sejumlah ancaman karena kontestasi politik kekuasaan; Pilpres, Pilkada, Pemilu legislatif lebih mendominasi dan menguasai ruang – ruang publik dan politik, di mana agenda – agenda HAM tidak menjadi prioritas dalam diskursus dan kontestasi politik, bahkan sebaliknya, mendegradasi isu – isu hak asasi manusia.

Merujuk pada situasi di atas, sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang 2018 menunjukkan, sampai dengan 70 tahun DUHAM pemenuhan agenda HAM masih jauh dari ideal dalam situasi politik, dan saat ini khususnya politik populisme baik di tingkat domestik maupun global dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. KontraS mencoba menjabarkan situasi yang menjadi perhatian kami dalam kurun waktu satu tahun ini, berdasarkan pada bidang kerja dan isu yang menjadi perhatian KontraS yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

II. Problematika Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia Sepanjang 2018

II.1. Sektor Sipil dan Politik

Pertama, Pamer Kekuatan dalam Extrajudicial Killing. Dalam menyoroti kinerja Polri dalam memberantas pelaku jambret dan begal, KontraS memiliki catatan terkait dengan operasi pemberantasan begal yang diberlakukan menjelang Asian Games 2018 perihal *extrajudicial killing* yang jelas sarat dengan penyalahgunaan kewenangan oleh petugas di lapangan. KontraS menemukan beberapa pernyataan Kapolri, baik di depan jajarannya maupun di depan media, memerintahkan untuk “tindak tegas” dan tembak mati kepada jambret, begal, dan pengedar narkoba. KontraS menilai pernyataan tersebut sangat riskan sebab rentan diterjemahkan sebagai perilaku sewenang-wenang oleh anggota kepolisian di lapangan dalam menindak. Hal tersebut terbukti dari temuan KontraS sepanjang 2018 telah terjadi **182 peristiwa extrajudicial killing dengan model tembak di tempat** dan telah menewaskan sedikitnya 236 orang.




KontraS, 2018

Kami memahami bahwa tindak kriminalitas seperti rampok dan begal merupakan fenomena yang meresahkan masyarakat, dan kepolisian memang memiliki wewenang untuk menggunakan senjata api, namun dengan syarat penggunaannya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menghargai hak tersangka untuk diadili melalui mekanisme pengadilan. Selain itu, kami menduga bahwa perintah “tembak di tempat” cenderung ditiru oleh jajaran kepolisian di daerah lainnya karena adanya legitimasi bagi petugas di lapangan untuk bertindak sewenang-wenang.

Lebih dari itu, aktor yang paling dominan berasal dari institusi kepolisian di tingkat Polres dengan 109 peristiwa. Sedangkan, peristiwa tembak ditempat paling dominan terjadi atas kasus perampokan dengan jumlah korban 62 orang, salah satunya terjadi pada dampingan KontraS bulan Oktober 2018. KontraS melakukan pendampingan terhadap keluarga A.S atas kematian anaknya, Zefri Sitorus yang tewas dengan status terduga terlibat dalam kasus pembegalan. Zefri merupakan korban arogansi dan ketidakprofesionalan Polrestabes Medan, misalnya, ketika mengusut kasus anaknya, sejak pemberitahuan kematian hingga pengurusan jenazah, banyak hak korban yang tidak terpenuhi seperti baru diterimanya surat penangkapan pasca korban telah tewas dan permintaan visum yang tidak dilakukan.

KontraS mengkhawatirkan bahwa tindakan tembak di tempat terhadap begal dan sejenisnya yang tanpa melalui proses hukum, tidak hanya dapat dikategorikan telah melanggar hak asasi seseorang, tetapi juga dapat menimbulkan stigma atau *labeling* bagi seseorang—yang menyerupai begal atau jambret—dapat ditindak secara sewenang-wenang baik oleh pihak kepolisian maupun masyarakat umum.

Kedua, Dukungan Negara atas Represi terhadap Hak Berekspresi. Kebebasan berekspresi dan berkumpul menjadi salah satu topik problematik yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia adalah terkait dengan kualitas kebebasan berkumpul. Isu ini merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan. Dalam arti pemerintah harus memiliki trik khusus untuk menjamin berjalannya kualitas demokrasi dengan perlindungan hak-hak fundamental yang memberikan corak atas karakter demokrasi itu sendiri, salah satunya melalui perlindungan kebebasan berkumpul. Pembubaran dan pelarangan merupakan tindakan dominan yang kerap terjadi dalam peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi.




KontraS, 2018

Peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi pada rentang Januari – Oktober 2018 terjadi **sekitar 89 kasus**. Tindakan represif dalam bentuk pelarangan atas kebebasan berkumpul, berekspresi dilakukan oleh aparat keamanan dan penegak hukum, juga oleh kelompok masyarakat yang didukung atau dibiarkan oleh penegak hukum. Operasi-operasi yang menyasar ragam kelompok identitas seksual ini telah berhasil melipatgandakan perasaan anti terhadap kelompok minoritas ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Februari 2018 ketika Satpol PP melakukan razia dan menangkap tiga orang yang dituduh sebagai LGBT di lokasi wisata Labuhan Jukung. Petugas kemudian menyemprot mereka dengan mobil pemadam kebakaran (damkar) dalam rangka yang disebut “mandi wajib.” Situasi ini nampaknya ingin mendapatkan pembenar berdasarkan aturan hukum yang telah mendapatkan sorotan evaluasi secara global. Seringkali, pembungkaman atau pelarangan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul berimplikasi pada praktik persekusi oleh kelompok tertentu yang sebetulnya disebabkan karena tidak tegasnya aparat negara menindak tindakan tersebut.

Pada pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi, KontraS setidaknya menemukan tiga pola yang berulang, di antaranya: (1) pola pembatasan hak berkumpul menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur, (2) pola pembatasan hak berkumpul diarahkan secara khusus kepada kelompok-kelompok sipil yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusinya untuk menyeimbangkan diskursus negara, (3) ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara yang efektif mampu memberikan keadilan kepada korban, ketika masyarakat sipil mencoba menguji ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal terhadap praktik pembubaran paksa dari kebebasan berkumpul di beberapa kasus.

Pada titik terjauh, atas nama stabilitas keamanan, hak atas kebebasan berkumpul dari masyarakat sipil akan menjadi sah dan legal untuk dilanggar ataupun dikorbankan. Dalam arti lain, jika stabilitas keamanan harus diletakkan secara antagonistik dengan hak asasi manusia, aparat harus tetap mengutamakan kepentingan penjagaan stabilitas keamanan tersebut. Dengan logika ini, negara yang gagal untuk menanggulangi situasi dan membuat persiapan atas perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat seringkali hadir dan terlibat dalam usaha intervensi berupa pembatalan atau pembubaran kegiatan

Ketiga, Vonis Mati dan Akuntabilitas Penegak Hukum. Dengan meluasnya deret pasal dalam RKUHP dan keenganan pemerintah untuk melakukan moratorium hukuman mati kami menilai bahwa pemerintah Indonesia masih menjadikan hukuman mati sebagai alat politik rezim, hal ini tercermin dari pelaksanaan eksekusi mati gelombang I–III di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana dengan mengatasnamakan perang terhadap Narkotika dan sebagai bentuk ketegasan menjalankan aturan, kerap dijadikan dasar untuk melaksanakan eksekusi mati dan dilontarkan kepada publik. Pada 2018, KontraS menemukan **21 kasus vonis mati** yang terjadi di Indonesia.



Selain hukuman mati masih dijadikan sebagai alat rezim politik, kami juga mencatat masih buruknya sistem peradilan pidana di Indonesia dan aparat penegak hukumnya, catatan ini bisa tercermin dalam beberapa kasus terpidana mati seperti dalam Kasus Yusman Telaumbanua¹, Kasus Zulfiqar Ali², Kasus Rodrigo Gularte³, dan beberapa kasus terpidana Mati lainnya, beberapa contoh kasus diatas, sebenarnya bisa dijadikan proses pembelajaran oleh Pemerintah jika pemerintah memang ingin berkomitmen dan serius dalam proses moratorium hukuman mati bukan malah sebaliknya mendalilkan RKUHP sebagai pintu masuk pemerintah untuk menuju moratorium hukuman mati.

Dari contoh-contoh kasus di atas, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana minimnya pemahaman penyidik, Jaksa dan Hakim serta pengacara ketika berhadapan dengan kasus hukuman mati, Penyidik, Jaksa maupun Hakim enggan maksimal dalam proses penanganan perkara, dalam konteks penyidikan misalnya Penyidik kerap memutus mata rantai proses penyidikan dan hanya sebatas melakukan penangkapan terhadap para pelaku-pelaku lapangan, disisi lain pemenuhan hak-hak tersangka dalam konteks penyidikan kerap diabaikan, sementara dalam konteks putusan hakim terhadap terdakwa hukuman mati terlihat dari beberapa putusan-putusan Hukman Mati yang kerap terlihat copy paste dalam proses pembuatan putusan, dan kerap kami menduga bahwa penjatuhan vonis Mati yang dilakukan oleh Hakim terlihat tidak independen, hal ini bisa dilihat dari tingginya angka vonis mati terhadap para pelaku-pelaku narkotika ketika adanya pernyataan politik dari pemerintah.


*Keempat, **Praktik Penyiksaan dan Gagalnya Sistem Koreksi Negara.*** Terkait dengan isu penyiksaan sepanjang 2018, pola praktik-praktik penyiksaan masih belum berubah, baik dari sisi para pelaku-pelaku penyiksaan hingga pemberian hukuman bagi para pelaku penyiksaan. Dalam catatan KontraS setidaknya POLRI, TNI dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ini menunjukkan bahwa polisi sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat justru menggunakan kewenangannya untuk melanggar hak asasi warga sipil maupun tahanan. Selain pelaku dan motif penyiksaan, lokasi penyiksaan juga tidak mengalami perubahan sejak laporan pertama KontraS di tahun 2010. Lokasi penyiksaan paling banyak terjadi di sel tahanan terhadap mereka yang ditahan baik dalam tahapan investigasi maupun dalam tahapan menjalani hukuman. Tempat lain yang menjadi lokasi penyiksaan adalah tempat-tempat tertutup dan tempat public yang dilakukan secara terbuka seperti pasar, lapangan umum, dan sebagainya. Tergantung pada motivasi pelaku, penyiksaan di tempat-tempat ini memberikan efek yang berbeda-beda. Penyiksaan di tempat public tentu saja memiliki fungsi tambahan lain sebagai upaya

¹ <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2414>

² <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2298>

³ <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2039>

mengendalikan masyarakat dengan memamerkan (display) supremasi kekuasaan melalui penyiksaan untuk menebar terror dan mendapatkan kepatuhan warga terhadap aparat hokum dan/atau keamanan.




KontraS, 2018

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, KontraS juga menemukan pola yang baru dan berbeda dalam penanganan kasus penyiksaan jika dibandingkan pada tahun – tahun sebelumnya, yakni tumpulnya peran Polri serta keterlibatan aktif anggota TNI dalam menindak kasus kriminal, khususnya di wilayah terpencil di Indonesia. Bentuk keterlibatan aktif ini dapat dilihat dalam beberapa kasus yang ditangani oleh KontraS sepanjang satu terakhir ini yakni kasus penyiksaan La Gode di Taliabu, Maluku dan kasus Isak di Kimam, Papua pada medio tahun 2017. Keduanya merupakan korban penangkapan Polri dengan tuduhan terlibat tindakan kriminal. Namun sangat disayangkan, pasca melakukan penangkapan tersebut, anggota Polri justru membawa tersangka ke Pos Satgas Militer untuk diproses. Hal ini dilakukan dengan alasan ketiadaan sel tahanan Polri yang memadai. Namun dampaknya, anggota TNI yang berada di Pos tersebut yang kemudian mengambil “peran penyidikan” dengan melakukan interogasi disertai praktik penyiksaan terhadap tersangka hingga tewas. Sejumlah cara akhirnya dilakukan oleh anggota TNI guna mencegah keluarga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukannya mulai dari pemberian sejumlah uang dan barang hingga memobilisasi dukungan dari warga sekitar terhadap tindakan penyiksaan dengan alasan tersangka meresahkan masyarakat

Pola penanganan kasus penyiksaan seperti ini mengakibatkan terjadinya dua masalah, yakni (1) Adanya pengabaian terhadap peran dan tanggung jawab Polri karena proses hukum diambil alih oleh TNI. Akibatnya, ketika ada peristiwa penyiksaan terhadap tahanan, maka institusi Polri seringkali menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan bahwa tahanan tidak berada dalam kekuasaan Polri. Padahal tindakan yang dilakukan Polri terhadap

kesewenang – wenangan yang dilakukan anggota TNI terhadap tahanan termasuk tindakan by omission (pembiaran); dan (2) Jikapun anggota TNI pelaku kasus penyiksaan tersebut ditindaklanjuti hingga ke proses hukum, ada celah yang dapat diambil guna menghindari dari penghukuman. Sebagaimana yang kita ketahui, selama ini proses hukum yang berlaku bagi anggota TNI yang terlibat kasus pidana (termasuk praktik penyiksaan) hanya dilakukan melalui peradilan militer, bukan dengan mekanisme peradilan umum. Akibatnya, sanksi pidana yang dijatuhkan pun sangat rendah mengingat hakim yang mengadili berasal dari institusi yang sama dengan pelaku. Hal tersebut yang terjadi pada kasus penyiksaan yang terjadi pada La Gode dan Ishak. Para pelaku mendapatkan hukuman yang cukup ringan setelah di tingkat banding yakni, 1 tahun xx bulan.

Kelima, Penyerangan Kelompok Minoritas Agama dan Celah Penegakan Hukum. Hadirnya sejumlah intimidasi hingga serangan terhadap kelompok/individu tertentu yang mengurangi penikmatan hak asasi manusia, melengkapi elemen teror yang memperkuat ketakutan yang nyata atas hak untuk beribadah dan berkeyakinan di Indonesia. Adapun motif dasar yang mendominasi berbagai peristiwa ini adalah agama dan politik. Motif agama tersebut sangat masif digunakan individu, ormas tertentu dalam melakukan upaya persekusi seperti pelarangan ibadah minoritas tertentu seperti Syiah, Ahmadiyah, Gafatar dan aliran lainnya yang berujung dengan intimidasi, penyegelan tempat ibadah hingga pelarangan aktivitas/kegiatan keagamaan, pengusiran paksa, stigmatisasi dan tindakan buruk serta diskriminatif lainnya. namun, di luar dari segala penyebabnya, lemahnya sistem penegakan hukum dalam menindak kelompok penyerang tersebut patut menjadi pertanyaan.



KontraS melihat bahwa langgengnya peristiwa persekusi dan penyerangan terhadap kelompok agama minoritas nyata – nyatanya disebabkan ketidakmampuan aparat penegak

hukum menjadi institusi yang tegas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. kelemahan dari penegakan hukum menjadi ruang bagi siapapun untuk berlaku sewenang – wenang berdasarkan prinsip dan yang dipercayainya selama ini. celah yang muncul dari sistem penegakan hukum tersebut menjadi legitimasi atas tindakan barbar yang dilakukan oleh sebuah kelompok dalam menekan yang lemah. Ketidaktegasan atau ketidakhadiran Negara dalam proses penegakan hukum ini tidak hanya terbatas terhadap para pelaku lapangan saja, tetapi konteks penegakan hukum juga harus dilakukan terhadap aktor – aktor yang melakukan ajakan, anjuran dan/atau perintah untuk melakukan tindakan persekusi, tidak terkecuali anjuran tersebut disampaikan atau diperintahkan oleh aktor – aktor negara sekalipun.


Penindasan terhadap kelompok minoritas agama masih terjadi di tahun 2018, salah satunya yaitu perusakan rumah tinggal terhadap 23 orang anggota kelompok minoritas Ahmadiyah di desa Gereneng, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aksi perusakan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar. Pada 19 Mei 2018 pukul 11.00 WITA massa merusak setidaknya 6 rumah, 4 sepeda motor, toko lokal, dan perangkat rumah tangga milik anggota Ahmadiyah. Di hari yang sama pukul 21.00 WITA, 30 orang dari desa Gereneng mencoba untuk merusak rumah-rumah kelompok Ahmadiyah lainnya dengan menggunakan batu, batu bata, dan tongkat. Akan tetapi aksi tersebut dihentikan oleh aparat kepolisian dan militer. Lalu pada keesokan harinya, 20 Mei 2018, massa kembali dan merusak 2 rumah lainnya milik anggota kelompok Ahmadiyah. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, setidaknya sudah 8 rumah anggota Ahmadiyah yang dirusak oleh massa. Polisi telah mengevakuasi 23 anggota kelompok Ahmadiyah. Korban dari perusakan ini mayoritas perempuan dan anak- anak, yang dimana perusakan tersebut mengakibatkan mereka tidak dapat kembali ke rumah mereka bahkan tidak mendapatkan rasa aman.

Untuk mencegah keberulangan, Pemerintah harus konsisten dalam memerangi dan mencegah persekusi melalui pencabutan berbagai peraturan diskriminatif yang selama ini memberi angin dan justifikasi bagi pelaku persekusi. Lebih jauh juga memastikan dan menghukum aparat yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Ketidaktegasan atau ketidakhadiran Negara dalam proses penegakan hukum ini tidak hanya terbatas terhadap para pelaku lapangan saja, tetapi konteks penegakan hukum juga harus dilakukan terhadap aktor – aktor yang melakukan ajakan, anjuran dan/atau perintah untuk melakukan tindakan persekusi, tidak terkecuali anjuran tersebut disampaikan atau diperintahkan oleh aktor – aktor negara sekalipun.

II.2. Sektor Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pertama, Kriminalisasi terhadap Pembela HAM/Aktivistis Lingkungan. Pola kriminalisasi yang tercipta selama ini bertujuan untuk melemahkan/mengaburkan terhadap isu apa yang sesungguhnya dialami oleh masyarakat. perilaku kriminalisasi juga dilakukan guna

membungkam dan menciptakan rasa takut terhadap warga lainnya dalam melakukan perjuangan terhadap hak-hak mereka. Dalam beberapa kasus kriminalisasi yang terjadi terhadap pejuang HAM dan lingkungan dapat dilihat dari kasus Tambang emas yang berada di Tumpang Pitu, Kasus Tambang Emas di Simpang Tonang, pembangunan waduk sepat, pembangunan panas bumi di Gunung Talang, Pabrik Serat Rayon di Sukoharjo dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu. Dari kasus-kasus tersebut terlihat jelas lemahnya perlindungan terhadap Pejuang HAM dalam memperjuangkan hak-haknya agar tidak dirampas oleh negara maupun perusahaan. Keberadaan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terlihat jelas dalam memberikan kepastian hukum bagi pejuang HAM.




KontraS, 2018

Merujuk pada temuan KontraS, kasus kriminalisasi di sektor sumber daya alam pada 2018 terjadi **sedikitnya 29 kasus** yang masuk hingga ke tahap pengadilan. Bentuk kriminalisasi ini bukan hanya mengancam aktivis di lapangan. Belakangan ini, kriminalisasi juga mengancam ahli lingkungan. Kriminalisasi ini dilakukan untuk membungkam para ahli keilmuan yang kritis dan berani berpendapat sesuai bidang keahliannya. Pada September 2018 lalu, seorang Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) bernama Bambang Hero Saharjo digugat atas kasus kebakaran hutan dan lahan di area PT JJP di Riau. Hal serupa juga terjadi dengan Basuki Wasis yang juga merupakan ahli lingkungan hidup dari IPB, ia di gugat karena kesaksiannya dalam kasus yang ditangani KPK terkait kerusakan lingkungan akibat pemberian izin usaha pertambangan salah satu perusahaan tambang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kriminalisasi dalam hal ini memiliki tujuan intervensi dalam penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Apabila negara lalai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ahli, maka kemungkinan tidak akan ada ahli yang mau bersaksi dan kegagalan hukum akan semakin

terlihat jelas. Dengan demikian, eksploitasi sumber daya alam akan semakin bebas dilakukan dan berimplikasi pada kerusakan lingkungan, juga masyarakat secara luas.

Kedua, Okupasi sebagai Model Kepemilikan Sewenang – Wenang. Permasalahan sengketa tanah yang dialami oleh masyarakat kelas bawah seperti petani, nelayan hingga masyarakat marjinal melawan penguasa, pengusaha hingga aparat keamanan kerap berujung tindak intimidasi, kekerasan, penculikan, penembakan, penggusuran secara paksa hingga kriminalisasi. Pola tersebut selalu berulang ketika penyelesaian konflik agraria tersebut melibatkan pihak-pihak pemodal besar dan selalu yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Berdasarkan catatan KontraS pada tahun 2018 telah terjadi **65 peristiwa Okupasi Lahan** yang melibatkan Perusahaan Swasta, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BUMN, Masyarakat Sipil. Berdasarkan temuan KontraS, secara langsung maupun tidak langsung tidak jarang keterlibatan aparat keamanan dalam hal ini TNI, Polri hingga Pemerintah Daerah (Satpol PP) memberikan perlindungan kepada pihak perusahaan guna menyelesaikan konflik agrarian di suatu daerah. Kondisi penggunaan aparat keamanan dan alat negara lainnya dalam memperlancar penyelesaian okupasi lahan. hal ini sangat menciderai nilai-nilai demokrasi yang ada di dalam Indonesia, dimana seharusnya aparat keamanan seperti TNI dan Polri merupakan alat negara yang digunakan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia.



KontraS, 2018

Persoalan mengenai Tanah terus menjadi bagian yang penting untuk mendapatkan perhatian ditengah kehidupan masyarakat Indonesia. Pasalnya, tanah merupakan faktor yang mendukung kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jaminan mengakses pengelolaan terhadap tanah dan sumber daya alam didalamnya menjadi kewajiban negara dalam memberikan kebebasan yang bertanggung jawab bagi masyarakat sesuai yang

dicantumkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara, dalam hal ini harus menjadi pelindung terhadap kesejahteraan umum atas dasar keadilan sosial.

Disamping fakta tersebut, kasus-kasus okupasi terhadap tanah masyarakat masih menjadi permasalahan pelik yang sering terjadi di Indonesia. Di tahun ini, sengketa lahan terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara, di antaranya Desa Sidodadi Kabupaten Deli serdang dan Kota Banjai, lahan tersebut akan dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu yang akan diolah oleh perusahaan negara tersebut. Kegiatan okupasi lahan ini di dalangi oleh lembaga PT Perkebunan Nusantara II yang dilakukan dengan mekanisme yang tidak jelas unsur aturannya, meskipun warga mengaku telah menerima surat HGU PTPN Kebun Bandar Klippa. Hal ini merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh negara. PTPN II mulai melakukan kegiatan okupasi lahan di kota Banjai dan desa Sidodadi pada Februari dan Juni 2018.

Ketiga, Mandeknya Penegakan Hukum Kasus Vaksin Palsu. Berdasarkan LAHP yang kami terima pada Juni 2018, Ombudsman menyampaikan bahwa tidak ditemukan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, pada tanggal 1 Juni 2016, KontraS selaku pendamping keluarga korban bersama dengan keluarga korban telah melaporkan dugaan maladministrasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada Ombudsman dengan nomor register 0769/LM/VIII/2016/JKT. Pada laporan ini, KontraS menilai bahwa Kemenkes telah lalai terkait adanya distribusi vaksin palsu di beberapa rumah sakit pada tahun 2016. Pada audiensi tersebut, KontraS mendorong Ombudsman untuk menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi tersebut. Berdasarkan pelaporan tersebut, Ombudsman kemudian menindaklanjuti dengan melakukan investigasi ke 14 (empat belas) rumah sakit yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).

Kendati demikian, KontraS keberatan dengan kesimpulan akhir LAHP menyatakan tidak ditemukan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kemenkes atas kasus vaksin palsu. Berdasarkan LAHP, hal itu disebabkan Kemenkes telah melakukan tindakan perbaikan, seperti melakukan koordinasi dengan instansi terkait, membentuk satgas untuk percepatan permasalahan, membuka posko pengaduan untuk masyarakat terkait vaksin palsu serta melakukan vaksin ulang kepada pasien yang diduga mendapatkan vaksin palsu. Juga dilakukan tindakan preventif seperti mengeluarkan kebijakan bahwa rumah sakit harus melakukan pengadaan vaksin melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF) serta wajib memiliki prosedur dan fasilitas pengelola dan pengendalian limbah vaksin/wadah bekas vaksin atau yang sudah kedaluwarsa. KontraS memandang kasus vaksin palsu seharusnya sudah bisa dijadikan dasar atau pertimbangan oleh Ombudsman terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kemenkes, mengingat bahwa beredarnya vaksin palsu di beberapa rumah

sakit disebabkan tidak berjalannya fungsi pengawasan Kementerian Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam aturan di atas baik itu mekanisme pengawasan hingga pemberian informasi distributor vaksin, sehingga beredarnya vaksin palsu bisa dapat dicegah jika fungsi tersebut dijalankan oleh Kemenkes.

II.3. Kondisi Pemenuhan Korban Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Pertama, Delusi Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dibawah Menkopolhukam. Inisiatif negara dalam membentuk Tim Gabungan Terpadu Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu jelas sekali tidak memperhatikan mekanisme akuntabilitas dan prinsip keadilan bagi korban. Keterlibatan menkopolhukam dalam merumuskan tim gabungan terpadu tersebut bertentangan dengan Perpres nomor 7 tahun 2015 dan Perpres 43 nomor 2015 yang menjelaskan bahwa kewenangan Menkopolhukam hanya bersifat koordinasi. Dengan kata lain, Menteri tidak berwenang merumuskan kebijakan terkait penyelesaian pelanggaran ham. Di samping itu, penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia diatur dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dimana UU tersebut tidak mengatur kewenangan Menko Polhukam dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Tim gabungan terpadu ini dipromosikan oleh Wiranto untuk menjawab kegelisahan Presiden Joko Widodo pasca pertemuan dengan para korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu pada tanggal 31 Mei 2018 di Istana Negara. Seolah mengafirmasi pernyataan Jaksa Agung perihal sulitnya membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ke jalur pengadilan, wacana DKN dihidupkan kembali sebagai alternatif penyelesaian melalui jalur non-hukum (rekonsiliasi). Tim ini terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kejaksaan Agung dan juga Polri. Sebelumnya, Komnas HAM juga dipertimbangkan untuk dimasukkan, namun Komnas HAM menolak dengan alasan bahwa upaya apapun untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui arah kebijakan diluar prosedur pengadilan, Komnas HAM tidak akan mau terlibat karena Komnas HAM masih akan terus mengupayakan penyelesaian di jalur hukum.

Padahal, jika kita melihat modalitas yang dimiliki untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu, Indonesia sudah mempunyai instrumen hukum yang menjadi pedoman utama dalam menentukan rumusan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Terdapat 2 (dua) jenis jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakomodir dalam peraturan hukum di Indonesia dan juga menjadi standar baku dalam standar HAM internasional yakni penyelesaian melalui jalur litigasi lewat Pengadilan HAM serta lewat jalur Non-litigasi melalui jalan rekonsiliasi yang mana keduanya bersifat saling mengisi satu sama lain (komplementer) dan tidak bisa berjalan salah satu. Jalan rekonsiliasi nampak pada TAP MPR No V Tahun 2000 Tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional yang juga dimandatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM untuk

membentuk sebuah Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sementara Pengadilan HAM Ad Hoc sudah dijelaskan mekanismenya dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Kedua, Lemahnya lembaga pengawas eksternal terhadap agenda pemerintah.

Delusi memperoleh relevansinya dalam kurun waktu 5 (lima) bulan ke belakang atau tepatnya bulan Juli lalu, ketika Menko Polhukam, Wiranto menghidupkan lagi wacana penuntasan kasus melalui jalur rekonsiliasi. Terakhir Wiranto menginisiasi terbentuknya Tim Gabungan Terpadu untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu yang mempunyai konsepsi serupa seperti Dewan Kerukunan Nasional (DKN)⁴, yakni rekonsiliasi serampangan dengan menggunakan pendekatan musyawarah mufakat yang tidak memperhatikan sama sekali akuntabilitas dan prinsip-prinsip keadilan bagi korban. Inisiatif itu pula didukung dengan lemahnya lembaga pengawas eksternal, baik terhadap agenda pemerintah maupun inisiatif yang dikeluarkannya dalam kaitannya dengan penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ombudsman

Dalam merespon rencana Wiranto dalam membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN--mekanisme nonyudisial) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, KontraS melakukan pelaporan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Wiranto selaku Menkopolhukam dalam menginisiasi pembentukan DKN tersebut. Rangkaian panjang advokasi terkait dengan pelaporan dugaan maladministrasi tersebut akhirnya mendapatkan hasil yang antiklimaks di kalangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, setelah ORI melakukan penutupan pelaporan pada tanggal 29 Agustus 2018. Alasan penutupan terasa janggal dan jauh dari substansi atau pokok perkara yang dilaporkan yakni mendorong ORI untuk merekomendasikan Kemendikpolhukam mematuhi seluruh mekanisme hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM Berat, mendorong lahirnya keputusan atau kebijakan politik yang akuntabel, transparan dan pro terhadap keadilan, pengungkapan kebenaran dan pemulihan bagi korban. Atas pelaporan tersebut, ORI malah menunjukkan langkah yang kurang tegas yang tercermin dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).⁵

Komnas HAM

lalu, Komnas HAM menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menjadi salah satu agenda yang diprioritaskan, bahkan pada November 2017, Komnas HAM

⁴ Format DKN pertama kali digagas pada tahun 2016, tidak lama setelah Wiranto diangkat menjadi Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. DKN langsung direspon keras oleh pelbagai elemen korban pelanggaran HAM berat masa lalu dan juga lembaga masyarakat sipil sehingga akhirnya tujuannya berganti menjadi medium penyelesaian konflik horizontal

⁵ Kronik terlampir

bertekad untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan kecepatan tinggi.⁶ Sejauh ini, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan terhadap 9 (sembilan) kasus pelanggaran HAM masa lalu dan 3 (tiga) berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh, yaitu kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan kasus Rumah Gedong yang diserahkan pada 2017-2018⁷. Namun, penanganan kasus-kasus tersebut mengalami stagnansi meskipun Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menilai laporan penyelidikan Komnas HAM masih kurang bukti untuk dibawa ke tahap penyidikan, sedangkan Komnas HAM menganggap bahwa laporan penyelidikan sudah cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penyidikan.

Pada tahun 2017 lalu, Komnas HAM juga sempat memberikan usulan untuk membentuk tim penyidik dan penuntut ad hoc.⁸ Bahkan Komnas HAM menawarkan Kejaksaan Agung untuk membentuk tim dengan melibatkan Komnas HAM dalam tim tersebut. Namun, hingga saat ini usulan ini hanya sebatas usulan saja, tidak diwujudkan. Baik pihak Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung tidak ada yang menindaklanjutinya. Dengan demikian, terlihat bahwa Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terus saling melempar tugas. Sebenarnya dalam persoalan ini dapat terselesaikan apabila Jokowi dengan tegas dan berani menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden untuk memberikan instruksi tegas kepada Kejaksaan Agung. Namun sayangnya, kian kemari peran Komnas HAM sebagai salah satu aktor dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu semakin meredup. Seperti dalam pemberitaan media, Komnas HAM mengatakan bahwa "*Semua pelanggaran HAM berat masa lalu, Komnas HAM sudah menyelesaikan penyelidikannya dan sudah diserahkan ke pihak kejaksaan. Sekarang tinggal pihak kejaksaan, yang itu kebetulan di bawah jajarannya Menko Polhukam, untuk menyelesaikan, menindaklanjuti*".⁹ Dari pernyataan ini terlihat bahwa Komnas HAM merasa tugas mereka sudah selesai dan tugas selanjutnya adalah tugas Kejaksaan Agung yang berada dibawah Menkopolhukam.

Pada tahun ini, Menko Polhukam sendiri menawarkan Komnas HAM untuk bergabung dalam Tim Gabungan Terpadu bersama Kejagung, Polri dan Kemenkumham. Namun Komnas HAM menolaknya karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Komnas HAM dan sejumlah kementerian atau lembaga terkait berencana menggelar rapat lanjutan guna menyusun timeline penanganan kasus. Meski demikian, Komnas HAM tetap berpegang

⁶ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/14/18115281/komnas-ham-kebut-penuntasan-kasus-ham-masa-lalu> diakses pada 29 November 2018

⁷ Proses penyelidikan kasus Rumah Geudong rampung pada bulan September lalu dan menjadi satu-satunya proses penyelidikan kasus yang dilakukan oleh Komnas HAM sepanjang tahun ini. Lihat Komnas HAM, 2018, "*Kesimpulan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Rumah Geudong dan Pos-pos Sattis Lainnya di Aceh*", Artikel dapat diakses di: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumah-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html>. Lihat juga: <https://www.komnasham.go.id/files/20180906-siaran-pers-laporan-penyelidikan-SP4.pdf>.

⁸ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/14/20182981/komnas-ham-siapkan-terobosan-untuk-penyelesaian-kasus-ham-masa-lalu> diakses pada 29 November 2018

⁹ Lihat <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43257420> diakses pada 29 November 2018

pada komitmen awal, yakni kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan dengan mekanisme yudisial. Akan tetapi, Komnas HAM bersedia jika nantinya diminta memberikan beberapa masukan terkait kasus HAM masa lalu tetapi tidak untuk terlibat dalam proses penyidikan secara langsung ke dalam tim gabungan tersebut.

Untuk menjawab kebuntuan dalam proses penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Komnas HAM membuat satu rancangan inovatif, yaitu bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mencari solusi terbaik soal permasalahan pelanggaran HAM masa lalu¹⁰. Hal itu dilakukan untuk menampung aspirasi dari kalangan akademisi demi menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kegiatan ini akan diintensifkan sebagai bentuk.

Dengan demikian, persoalannya adalah meskipun Komnas HAM sudah mencoba inisiatif untuk lebih melibatkan akademisi dalam kerja-kerja untuk mendukung penuntasan kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalan bekerja sama dengan universitas seluruh Indonesia, kami menilai Komnas HAM masih miskin upaya terobosan untuk membuka kebuntuan proses hukum dan pemulihan hak para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Hal ini dikarenakan belum adanya komunikasi dengan Kejaksaan Agung untuk mendorong upaya penyidikan dan penuntutan kasus. Dari total keduabelas kasus yang diselidiki, tidak satu pun kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung selaku penyidik perkara pelanggaran HAM berat.

DPR

Dalam setahun ini, belum banyak langkah konkrit yang dilakukan DPR guna mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hanya pada Maret 2018 diadakan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM terkait hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan.¹¹ Pada rapat ini DPR meminta penjelasan terkait dengan Laporan perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan strategi yang akan diterapkan Komnas HAM. Dari hasil rapat tersebut terdapat beberapa rekomendasi DPR RI dalam mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, diantaranya; *pertama*, Komisi III DPR RI meminta Ketua Komnas HAM meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi penegak hukum secara intensif khususnya dalam memantau perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM berat di Indonesia serta membangun kesepahaman terkait dengan rekomendasi Komnas HAM agar dapat ditindaklanjuti. *Kedua*, Komisi III DPR RI meminta Ketua Komnas HAM segera menindaklanjuti Surat Keterangan Korban yang telah dikeluarkan Komnas HAM terkait pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat serta berkoordinasi dengan

¹⁰ Lihat <https://www.unas.ac.id/berita/unas-komnas-ham-bersinergi-bahas-kasus-ham-berat-masa-lalu/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018

¹¹ Lihat <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-2e4ca7c3101703ac945cbb7bb8e9754a.pdf> diakses pada 3 Desember 2018

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan bantuan psikososial dan medis bagi Korban dan/atau Keluarga Korban di berbagai daerah.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kinerja DPR dalam rangka mendorong penyelesaian HAM berat masa lalu masih belum begitu signifikan. Seharusnya, DPR meneruskan apa yang sudah dikerjakan pada sebelumnya sebagai wujud keseriusan mereka. Langkah yang paling mungkin untuk dilakukan saat ini adalah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sesuai dengan rekomendasi DPR yang sudah dikeluarkan tahun 2009. Melalui ratifikasi juga diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan pengakuan negara terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ketiga, Gimik Politik Dalam Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Pertemuan Presiden dengan korban pelanggaran HAM berat masa lalu terjadi pada tanggal 31 Mei 2018 di Istana Negara. Pertemuan ini terlaksana setelah sebelumnya beredar rumor bahwa Presiden akan menghampiri Aksi Kamisan. Para korban yang diundang adalah perwakilan Korban Tragedi 1965/1966, Korban Tanjung Priok, Korban Talangsari, Keluarga Korban Kerusuhan Mei 1998, Korban dan Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997/1998, dan Korban Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Pertemuan ini dihadiri juga perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sejatinya pertemuan ini bisa menjadi katarsis untuk merumuskan langkah yang konkret dalam upaya penuntasan kasus yang mengedepankan asas-asas keadilan dan juga kebenaran bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun nyatanya, pertemuan ini tidak lebih daripada bentuk pencitraan (gimmick) politik yang dilakukan Joko Widodo menjelang kontestasi politik 2019. Hal ini tampak nyata dari hasil pertemuan yang malah anti klimaks dan ujungnya hanya memberikan disposisi kepada Kepala KSP yang baru, Moeldoko untuk menampung aspirasi dan juga membentuk dialog-dialog dengan para korban dalam merumuskan implementasi penyelesaian kasus. Namun, sampai hari ini, Moeldoko masih belum mengambil langkah dan tindakan untuk berinteraksi dengan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

III. Kesimpulan

Berangkat dari catatan – catatan di atas, KontraS menyimpulkan sejumlah hal, antara lain;

Pertama, agenda HAM, khususnya kondisi hak – hak sipil politik kalah prioritas dibanding obsesi pemerintah untuk mengenyot pembangunan infrastruktur. Selain itu, politik kompromis untuk menjaga stabilitas politik dan kekuasaan pemerintah dan *sharing power* antara Jokowi dengan figur atau faksi yang memiliki catatan buruk dan kurang memiliki keberpihakan atas agenda HAM menyebabkan pemerintah tersandera untuk mewujudkan janji-janji dan komitmen HAM Pemerintah. Situasi ini diperburuk dengan naiknya politik populisme di tahun politik, agenda-agenda hak sipil dan politik seperti penghapusan hukuman mati, penyiksaan, jaminan perlindungan dari pembunuhan di luar proses hukum, hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, perlindungan jaminan kebebasan beragama, berkeyakinan, hak-hak atas pemenuhan keadilan atas sejumlah pelanggaran HAM berat dan lainnya terpinggirkan dan tidak menjadi prioritas.

Kedua, komitmen pada isu ekonomi, sosial, dan budaya dipenuhi secara parsial dengan terbitnya sejumlah regulasi dan kebijakan, namun pada saat yang sama juga terdapat ambivalensi kebijakan pemerintah seiring dengan masih tingginya konflik lahan, penggusuran paksa untuk proyek perkebunan dan infrastruktur, serta masih terus terjadinya kriminalisasi dan kekerasan yang menimpa para petani, aktivis lingkungan dan pembela HAM.

Ketiga, citra positif yang dibangun pemerintah Indonesia dalam forum – forum internasional belum sepenuhnya sejalan dengan situasi dan kebijakan pemenuhan HAM di tingkat nasional. Langkah progresif untuk mengimplementasi pengarusutamaan HAM sebagai komitmen pemerintah pada forum – forum internasional belum terlihat, diantaranya pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk melaksanakan rekomendasi *Universal Periodic Review 2017* dan kewajiban perlindungan dan pemenuhan HAM lainnya yang telah mengikat pemerintah Indonesia.

Jakarta, 10 Desember 2018

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)